

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai hak hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat, hak mengenai asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu perangkat desa.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik provinsi, daerah, dan desa telah diberikan kewenangan oleh pusat untuk mengatur, membangun, dan juga mengembangkan daerah pemerintahannya dengan kemampuannya sendiri dan sesuai dengan sistem desentralisasi yang telah di atur. Hal ini sesuai dengan pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 1, Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajibanyang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Buku Saku Dana Desa Tahun (2017:2) dijelaskan bahwa Desa diberikan hak untuk mengatur, mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai

sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berdasarkan dan berpedoman pada 13 azaz yaitu : rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Adanya otonomi daerah ini pemerintah desa dapat mengatur, mengembangkan serta membangun daerah pemerintahannya sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa mempunyai beberapa sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 2, sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.

Sejak tahun 2015 pemerintah pusat menganggarkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menjadi sumber pendapatan desa yaitu Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan pada setiap desa di seluruh Indonesia guna mencapai tujuan dari adanya Dana Desa.

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Keuangan yang di publikasi dalam Buku Saku Dana Desa (2017) dan Rincian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 dan tahun 2019 anggaran untuk dana desa seluruh Indonesia adalah sebagai berikut : Tahun 2015 anggaran dana desa sebesar Rp. 20,7 Triliun, Tahun 2016 anggaran dana desa sebesar Rp. 46,98 Triliun, Tahun 2017 anggaran

dana desa sebesar Rp. 60 Triliun, Tahun 2018 anggaran dana desa sebesar Rp. 60 Triliun, dan pada Tahun 2019 anggaran dana desa sebesar Rp. 826,77 Triliun. Anggaran Dana Desa untuk setiap provinsi berbeda-beda. Dalam penentuan jumlah rata-rata Dana Desa setiap provinsi dihitung berdasarkan jumlah desa dalam provinsi tersebut, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis wilayah dalam provinsi tersebut. Untuk Dana Desa setiap kabupaten/kota dilakukan perhitungan dengan mengkalikan jumlah desa setiap kabupaten/kota dengan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Berikut anggaran Dana Desa untuk Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No	Desa	Dana Desa		Alokasi Dana Desa	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Negeri Pakuan	Rp.910.468.870	Rp.988.061.000	Rp.341.335.366	Rp.394.981.200
2	Negeri Agung	Rp.762.179.335	Rp.796.750.000	Rp.299.592.198	Rp.315.882.000
3	Banu Mas	Rp.1.156.115.372	Rp.797.305.000	Rp.351.006.975	Rp.293.415.600
4	Banu Ayu	Rp.816.104.507	Rp.896.666.000	Rp.314.772.011	Rp.324.882.000
5	Pulau Negara	Rp.794.219.085	Rp.795.418.000	Rp.308.611.315	Rp.366.214.800
6	Saung Dadi	Rp.735.973.199	Rp.742.188.000	Rp.292.215.230	Rp.269.149.200
7	Trantang Sakti	Rp.762.818.200	Rp.762.219.000	Rp.299.772.036	Rp.336.548.400
8	Pemetung Besuki	Rp.745.819.120	Rp.824.065.000	Rp.294.986.834	Rp.346.448.400
9	Pahang Asri	Rp.855.945.405	Rp.776.045.000	Rp.325.987.134	Rp.271.849.200
10	Bantan	Rp.1.245.668.617	Rp.942.190.000	Rp.376.216.011	Rp.341.948.400
11	Bandar Jaya	Rp. 871.933.641	Rp.750.391.000	Rp.330.487.786	Rp.237.682.800
12	Negeri Agung Jaya	Rp.746.763.214	Rp.785.531.000	Rp.295.252.594	Rp.290.415.600
13	Bantan Pelita	Rp.1.169.275.168	Rp.779.988.000	Rp.354.711.428	Rp.347.348.400
Total		Rp11.073.283.733	Rp10.636.817.000	Rp.4.184.946.888	Rp.4.136.766.000

*Sumber : Peraturan Bupati No.82 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati No.10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020*

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari pos Anggaran Belanja Pusat Non kementerian/lembaga dan merupakan bagian dari cadangan dana desa yang berada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .Pengelolaan dana desa

sendiri meliputi : penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019) . Dalam hal pelaporan realisasi dalam penggunaan dana desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota. Yang selanjutnya laporan realisasi tersebut di laporkan oleh bupati/walikota kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur. Menteri yang menerima laporan realisasi penggunaan dana desa yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adanya dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar digunakan dalam pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan desa. Pemerintahan desa dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan dana desa secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 ayat 1, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan yang terjadi di desa dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Dalam pengelolaan dana desa terdapat kasus mengenai kecurangan pengelolaan dana desa pada kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di kecamatan Buay Pemuka Peliung. Dilansir dari pemberitaan online pada detiksumsel.com tanggal 4 April 2020 terjadi diduga penyelewengan pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh Kades Desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara tidak melaksanakan pengelolaan

dana desa yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dan merugikan negara sebesar Rp. 413.780.000. Anggaran dana desa yang diselewengkan mencapai 56,22 % dari keseluruhan anggaran tahun 2017 dan tahun 2018. Anggaran dana desa sebesar Rp.413.780.000 tersebut tidak dikeluarkan dan juga tidak dimasukkan oleh kepala desa ke dalam kas desa. Uang tersebut diambil secara tunai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Anggaran dana desa yang seharusnya disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran guna memajukan desa tetapi disalahgunakan oleh kepala desa tersebut. Hal tersebut terjadi karena minimnya pencegahan *fraud*, kompetensi dari aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* sehingga terjadi penyelewengan terhadap dana desa.

Agar pengelolaan dana desa terlaksana dengan baik dan tersalurkan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat maka harus di cegah dari terjadinya *fraud*. *Fraud* adalah tindak kejahatan yang dapat ditangani dengan dua cara yaitu dengan cara mencegah dan mendeteksi *fraud* atau kecurangan (Theodorus M. Tuanakotta, 2016 :188). *Fraud* harus dicegah tidak dalam pengelolaan dana desa namun juga seluruh aspek pemerintahan. Dalam pencegahan di sektor publik dapat dilakukan dengan mengeluarkan dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan menetapkan berbagai sanksi yang akan di dapatkan oleh pelanggar atau pelaku *fraud* sehingga diharapkan dapat mencegah, menangkal, atau mengurangi tindak kecurangan (*fraud*) (Karyono, 48:2013). Untuk mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan baik perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

Menurut Saputra, dkk (2019 :170) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu sebagai dasar dalam peningkatan kinerja pada suatu organisasi. Dengan kompetensi aparatur desa yang mumpuni akan mampu menyerap maupun mempelajari dan mengimplementasikan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa.

Selanjutnya dengan hal tersebut pengelolaan dana desa akan sesuai dan tepat sasaran. Selain kompetensi aparatur desa, pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dapat didukung dengan sistem pengendalian yang baik. Penelitian sebelumnya oleh Wonar, dkk (2018) kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selanjutnya Sistem Pengendalian Internal merupakan sistem yang digunakan dalam sebuah organisasi dengan dilakukan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat incidental dan responsive atau kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus (Mahmudi, 2011:252). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu dengan adanya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa dapat memaksimalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimana dalam pengelolaan dana desa akan dilaksanakan dengan baik sehingga terhindar dari penyelewengan maupun kesalahan dalam pengelolaan dan juga pelaporan dana desa. Penelitian sebelumnya oleh Widiyarta, dkk (2017) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya faktor yang dapat mencegah fraud dalam pengelolaan dana desa yaitu *Whistleblowing System*. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008:2) *Whistleblowing System* merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dimana digunakan dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance dalam sebuah organisasi. Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia membuat sebuah aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk mengungkapkan jika ada atau terindikasi terjadinya pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aplikasi tersebut adalah *Whistleblowing System*. *Whistleblowing*

*System* adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran maupun penyelewengan yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016). Adanya sistem pelaporan ketika terjadi *fraud* atau terdapat informasi mengenai fraud maka akan memudahkan dalam pelaporan *fraud* tersebut. Hal tersebut akan mempercepat dalam penanganan bila terjadi *fraud* dan juga akan menjadi pencegah seseorang untuk melakukan *fraud*. Penelitian sebelumnya oleh Jayanti dan Suardana (2019), *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Unsur yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel *Whistleblowing System* karena pada penelitian sebelumnya variabel tersebut tidak dibahas secara keseluruhan sehingga peneliti tertarik untuk membahas dan mempelajari lebih lanjut mengenai variabel tersebut. Pengembangan pada penelitian adalah terletak pada sampel penelitian merupakan subjek yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa. Dengan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Buay Pematang Peliung”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah *Whistleblowing System* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa?

4. Apakah Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa secara simultan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Peneliti didalam penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitiannya yaitu hanya berfokus pada Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa. Dan Penelitian ini dilakukan pada 13 Desa di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang diteliti dan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijabarkan mempunyai tujuan yang ingin di capai. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang dapat diambil dan digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat diguna untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan wawasan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan berpikir dalam membuat karya tulis ilmiah.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, dan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan masyarakat informasi, pengetahuan, rujukan, maupun acuan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat juga dapat memantau dan mengawasi pengelolaan dana desa di desanya. Agar dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah dapat tersalurkan dan digunakan dengan baik dan optimal guna membangun desa, pembinaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi Pemerintahan Desa

Diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan manfaat guna meningkatkan pengelolaan dana desa agar lebih baik dan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.